



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/154/PL1/HK.02.00/2023

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI/WBBM
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBBM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 023.18.2.677601/2023 tanggal 30 November 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI/WBBM POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

KESATU : Menugaskan yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani/ WBBM Politeknik Negeri Bandung.

KEDUA : Tim kerja pembangunan ZI menuju WBBM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;
2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBBM;
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM melalui aplikasi SIAZIK;
4. Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana/program kerja yang telah ditetapkan;
5. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud termasuk dengan Pembina ZI WBBM tingkat Kemendikbudristek;
6. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas bersama dengan Satuan Pengawas Internal/SPI Polban dan Inspektorat Jenderal Kemendikbusristek;
7. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas menuju WBBM;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini
dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 1 Februari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, *td*



MARWANSYAH

NIP 196405041990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
 NOMOR B/154/PL1/HK.02.00/2023
 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI/WBBM
 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI/ WBBM
 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Marwansyah, S.E., M.Si., Ph.D.	196405041990031002	Pengarah
2	Yusmiati Kusuma, S.S.T., M.T., MSc.	197701022002122005	Penanggungjawab Bidang Keuangan Dan Umum
3	Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si.	196509171993032001	Penanggungjawab Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
4	Dr. Sumiyati, S.H., Sp1.	196608281991032001	Ketua
5	Yanny Christiany, S.H.	198101172010220002	Sekretaris/Operator SIAZIK
6	Hastuti, S.E., Ak., M.Si.	197305142001122001	Anggota
7	Dr. Mia Rosmiati, S.I.P., M.Si.	197509232009122002	Anggota
8	Djoko Cahyo Utomo L., S.Kom., M.M.T.	199312282019031013	Anggota
9	Ita Susanti, S.H., M.H.	197908022003122002	Anggota
10	Hidayat, S.Sos., M.A.P.	197306181997021001	Anggota
11	Dr. Omar Dani Sopandi, S.Sos., M.Pd.	196601071989031002	Anggota

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
12	Lutfianto, S.A.B.	197209092005011001	Anggota
13	Eko Budi Sulistyono, A.Md.	198310032009121008	Anggota
14	Diki Gumilar, S.Si.	198308302009121005	Anggota

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, 

Marwansyah

MARWANSYAH
NIP 196405041990031002